



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 448/Pdt.P/2022/PN.Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Perkenankan saya, **DHANI APRILIYAWAN, S.H**, Laki-laki, Lahir di Malang, 22 April 1987, Usia: 35 tahun, Pekerjaan: Advokat, Agama: Islam, Pendidikan S-I Hukum, No. KTPA: 17.20013, berlaku sampai April 2024, selaku advokat dan penasehat hukum pada "**DHANI APRILIYAWAN, S.H AND PARTNER**" beralamat kantor di: Jl. Raya No. 89 Dusun Sanggrahan Rt.004 Rw.002 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

**AYU RULIANA**, Perempuan, Lahir di Malang tanggal 13 Mei 1980, Usia 42 tahun, Agama Islam, Status Cerai-Hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Palmerah Raya 2 Villa Gunung Buring Rt.002 Rw.007 Kelurahan Cemorokandanga Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara nomor : 378/Pdt.P/2022 tanggal 07 Juli 2022 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama WAHYU BAYU PRIYO SALOKO pada tanggal 11 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1314/49/XI/2006 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0984/AC/2017/PA.MLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madya Malang Provinsi Jawa Timur;

Hal **1** dari **11** halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg



2. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a) **LUNA AURELLIA**, Perempuan, Umur: 13 tahun, Lahir di Malang tanggal 19 September 2008;
  - b) **PUTRI AMELLIA**, Perempuan, Umur: 11 tahun, Lahir di Malang tanggal 05 Nopember 2011;
  - c) **ADINDA FELISIA**, Perempuan, Umur: 9 tahun, Lahir di Malang tanggal 16 Agustus 2013;
3. Bahwa pada 15 Juni 2017, antara pemohon dengan suami pemohon telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0984/AC/2017/PA.MLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madya Malang Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa ayah dari anak-anak pemohon yang bernama WAHYU BAYU PRIYO SALOKO telah meninggal dunia di Malang tanggal 30 September 2019 sesuai dengan Akta Kematian nomor: 3573-KM-04112019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
5. Bahwa kedua orangtua ayah anak-anak pemohon (Wahyu Bayu Priyo Saloko) telah meninggal dunia. Ibu dari Wahyu Bayu Priyo Saloko yang bernama NUR AINI meninggal pada tanggal 02 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-10102014-0002 dan ayah dari Wahyu Bayu Priyo Saloko yang bernama SOETIKNO meninggal pada tanggal 06 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-20022018-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
6. Bahwa ayah dari anak-anak pemohon (WAHYU BAYU PRIYO SALOKO) merupakan salah satu ahli waris dari orangtuanya yang bernama SOETIKNO berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris;
7. Bahwa ayah dari Wahyu Bayu Priyo Saloko (SOETIKNO) telah meninggalkan sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kahir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegal Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009;
8. Bahwa seluruh saudara-saudara WAHYU BAYU PRIYO SALOKO selaku ahli waris dari orangtuanya (SOETIKNO dan NUR AINI) telah sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kahir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegal Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur tersebut;

Hal 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas serta adanya ahli waris yang belum cukup umur, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang c/q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar bisa menunjuk pemohon sebagai wali dari adik-adik pemohon yang bernama **LUNA AURELLIA, PUTRI AMELLIA DAN ADINDA FELISIA**, untuk menjual sebidang tanah yasan tersebut;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual sebidang tanah yang tersebut diatas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, karena adanya anak yang masih di bawah umur.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama
  - a) **LUNA AURELLIA**, Perempuan, Umur: 13 tahun, Lahir di Malang tanggal 19 September 2008;
  - b) **PUTRI AMELLIA**, Perempuan, Umur: 11 tahun, Lahir di Malang tanggal 05 Nopember 2011;
  - c) **ADINDA FELISIA**, Perempuan, Umur: 9 tahun, Lahir di Malang tanggal 16 Agustus 2013,untuk menjual sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya terhadap hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi waris kepada ahliwaris sesuai dengan surat pernyataan ahliwaris tertanggal 21 Maret 2022 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal **3** dari **11** halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573035305800006 atas AYU RULIANA,SE, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573030401110036 di keluarkan tanggal 23 September 2013 , nama kepala keluarga WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST, di beri tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Desember 2008 Nomor 3883/TIb/2008 atas nama LUNA AURELLIA , di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Januari 2013 Nomor 71/TIb/2013 atas nama PUTRI AMELLIA , di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 3573-10-03102013-0023 atas nama LUNA AURELLIA , di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 5 November 2019 Nomor 3573-KM-04112019-0019 atas nama WAHYU BAYU PRIYO SALOKO , di beri tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta CERAI tanggal 15 Juni 2017 Nomor 0984/AC/2017/PA.Mlg atas nama WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO dengan AYU RULIANA,SE Binti T.ROEDHY SETIAWAN , di beri tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Februari 2020 diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573057007690002 atas nama CEVY YULIANI , di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573010608150002 di keluarkan tanggal 22 September 2020, nama kepala keluarga RUTA KARYA , di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573041201710009 atas nama RIFQI PRASETYO , di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 357305115150015 di keluarkan tanggal 17 Desember 2018 atas nama kepala keluarga RIFQI PRASETYO, di beri tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573056208720004 atas nama LUTFIANI LESTARI REED , di beri tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573012711180003 di keluarkan tanggal 19 aGUSTUS 2019 atas nama kepala keluarga LUTFIANI LESTARI REED, di beri tanda bukti P-14;

Hal 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573055711760007 atas nama SILVI NUGRAHINI SOETIKNO , di beri tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573012711180004 di keluarkan tanggal 18 Juli 2019 atas nama kepala keluarga SILVI NUGRAHINI SOETIKNO, di beri tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 21 Februari 2018 Nomor 3573-KM-020022018-0035 atas nama SOETIKNO , di beri tanda bukti P-17
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 3573-KM-10102014-0002 atas nama NUR AINI , di beri tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi AKTE JUAL BELI NO.545/2009 TANGGAL 3 MARET 2009 di beri tanda bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-19 adalah berupa fotokopi yang diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi : CEVY YULIANI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Ipar ;
- Bahwa Pemohon bernama **AYU RULIANA**;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 13 Mei 1980 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO pada tanggal 11 Nopember 2006 di Malang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama LUNA AURELLIA, umur 13 tahun , PUTRI AMELLIA, umur 11 tahun dan ADINDA FELISIA, umur 9 tahun ;
- bahwa pemohon telah bercerai dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO pada tanggal 15 Juni 2017 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 30 September 2019 , karena sakit ;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mewakili kepentingan 3 orang anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama : LUNA AURELLIA, umur 13 tahun , PUTRI AMELLIA, umur 11 tahun dan ADINDA FELISIA, umur 9 tahun untuk menandatangani akta

Hal **5** dari **11** halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli terhadap sebidang tanah yasan, berupa sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009 dan selanjutnya terhadap hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi waris kepada ahliwaris sesuai dengan surat pernyataan ahliwaris tertanggal 21 Maret 2022 ;

## 2. Saksi : RUTA KARYA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon , saksi suami kakak ipar pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **AYU RULIANA**;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang tanggal 13 Mei 1980 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO pada tanggal 11 Nopember 2006 di Malang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama LUNA AURELLIA, umur 13 tahun , PUTRI AMELLIA,umur 11 tahun dan ADINDA FELISIA,umur 9 tahun ;
- bahwa pemohon telah bercerai dengan WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST bin SOETIKNO pada tanggal 15 Juni 2017 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 30 September 2019 , karena sakit ;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mewakili kepentingan 3 orang anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama : LUNA AURELLIA, umur 13 tahun , PUTRI AMELLIA,umur 11 tahun dan ADINDA FELISIA,umur 9 tahun untuk menandatangani akta jual beli terhadap sebidang tanah yasan, berupa sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009 dan selanjutnya terhadap hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi waris kepada ahliwaris sesuai dengan surat pernyataan ahliwaris tertanggal 21 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

Hal 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan berupa penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya bernama **LUNA AURELLIA**, **PUTRI AMELLIA** dan **ADINDA FELISIA** yang masih dibawah umur, terkait dengan hak dan kepentingan hukum anak Pemohon tersebut terhadap harta bersama peninggalan Hendra Sugianto (almarhum) dalam perkawinannya dengan Pemohon yang dikenal dengan sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kahir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan segenap dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis menunjuk bukti P-1 s/d P-19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama CEVY YULIANI dan RUTA KARYA yang kesemuanya telah memenuhi persyaratan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon telah mampu membuktikan pokok dalil permohonannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijukan dimuka persidangan dengan menghubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 11 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1314/49/XI/2006, Pemohon telah melakukan hubungan hukum perkawinan dengan **WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST**;
- Bahwa, dari ikatan perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama **LUNA AURELLIA**, lahir di Malang pada tanggal 29 September 2008 (13) tahun , **PUTRI AMELLIA**, lahir di Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Nopember 2011 (11) tahun dan **ADINDA FELISIA** lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus 2013 (9) tahun ;

- Bahwa pada 15 Juni 2017, antara pemohon dengan suami pemohon telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0984/AC/2017/PA.MLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madya Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa ayah dari anak-anak pemohon yang bernama WAHYU BAYU PRIYO SALOKO telah meninggal dunia di Malang tanggal 30 September 2019 sesuai dengan Akta Kematian nomor: 3573-KM-04112019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa kedua orangtua ayah anak-anak pemohon (Wahyu Bayu Priyo Saloko) telah meninggal dunia. Ibu dari Wahyu Bayu Priyo Saloko yang bernama NUR AINI meninggal pada tanggal 02 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-10102014-0002 dan ayah dari Wahyu Bayu Priyo Saloko yang bernama SOETIKNO meninggal pada tanggal 06 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-20022018-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa ayah dari anak-anak pemohon (WAHYU BAYU PRIYO SALOKO) merupakan salah satu ahli waris dari orangtuanya yang bernama SOETIKNO berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa ayah dari Wahyu Bayu Priyo Saloko (SOETIKNO) telah meninggalkan sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009;
- Bahwa seluruh saudara-saudara WAHYU BAYU PRIYO SALOKO selaku ahli waris dari orangtuanya (SOETIKNO dan NUR AINI) telah sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas serta adanya ahli waris yang belum cukup umur, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar bisa menunjuk pemohon sebagai wali dari adik-adik pemohon yang bernama **LUNA AURELLIA, PUTRI AMELLIA DAN ADINDA FELISIA**, untuk menjual sebidang tanah yasan tersebut;

Hal 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjual sebidang tanah yang tersebut diatas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, karena adanya anak yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian fakta tersebut diatas yang pada pokoknya selain mendukung juga bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tersebut telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kan dipertimbangkan apak permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum ?

Menimbang, bahwa terkait dengan perwalian ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini Hakim akan merujuk kepada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan mendasarkan pada azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang memandang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdata dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai UU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 (1) UU No. 1 tahun 1974 mengatur bahwa Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa : Anak yang belum belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, sedang ayat (2) mengatur bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 359 KUHPdata mengatur bahwa semua anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan secara sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali dan dalam ketentuan Pasal 383 (1) KUHPdt mengatur bahwa : setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan, selanjutnya dalam UU No.23 tahun 2003 pasal (2) mengatur tentang asas hukum perlindungan anak yang pada pokoknya mengatur bahwa hukum berpihak pada kepentingan terbaik anak ;

Hal 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan menghubungkan antara fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan dasar hukum yang melingkupi permohonan Pemohon, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung dari anaknya yang belum dewasa sehingga menurut hukum mempunyai kewajiban hukum untuk mewakili hak dan kepentingan LUNA AURELLIA, PUTRI AMELLIA dan ADINDA FELISIA anaknya yang masih dibawah umur, termasuk dalam hubungan dan perbuatan hukum untuk menjual harta bersama peninggalan suaminya yaitu almarhum **WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST**, namun oleh karena penetapan aquo sangat diperlukan dan berkait erat dengan kepentingan mendasar bagi anak-anak Pemohon sehingga dengan mendasarkan azas hukum tentang hukum berpihak untuk kepentingan terbaik anak, sehingga oleh karena fakta hukum yang terungkap bersesuaian dengan pokok dalil permonan Pemohon terkait dengan perwaliannya atas hak anaknya LUNA AURELLIA, PUTRI AMELLIA dan ADINDA FELISIA yang masih dibawah umur, termasuk terkait dengan penjualan harta bersama Pemohon dalam perkawinannya dengan alm. **WAHYU BAYU PRIYO SALOKO,ST** menunjuk 2 (dua) bidang tanah yang dikenal dengan sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalán Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon selaku wali yang mewakili hak-hak dan kepentingan hukum LUNA AURELLIA, PUTRI AMELLIA dan ADINDA FELISIA terkait dengan penjualan sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalán Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 5454/5/2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka memberikan cukup alasan untuk membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara yang mengatur hal perwalian, Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Asas-Asas Perlindungan Anak dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal **10** dari **11** halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :
  - a. **LUNA AURELLIA**, Perempuan, Umur: 13 tahun, Lahir di Malang tanggal 19 September 2008;
  - b. **PUTRI AMELLIA**, Perempuan, Umur: 11 tahun, Lahir di Malang tanggal 05 Nopember 2011;
  - c. **ADINDA FELISIA**, Perempuan, Umur: 9 tahun, Lahir di Malang tanggal 16 Agustus 2013, untuk menjual sebidang tanah dengan Persil Nomor 86b Blok DIII Kohir Nomor 1165 seluas  $\pm 1.156 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalan Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya terhadap hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi waris kepada ahliwaris sesuai dengan surat pernyataan ahliwaris tertanggal 21 Maret 2022 ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **18 JULI 2022** oleh **MUHAMAD INDARTO S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNI, S.H.,M.H.Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**ROSNI, S.H.,M.H.**

**MUHAMAD INDARTO S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
- .....
2. ATK : Rp50.000,00
- .....

Hal **11** dari **11** halaman Perkara Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Penggandaan	.....	:	Rp6.000,00
.....				
3.	PNBP Panggilan	.....	:	Rp10.000,00
.....				
4.	Materai	.....	:	Rp10.000,00
.....				
5.	Redaksi	.....	:	Rp10.000,00
.....				
J u m l a h				Rp116.000,00
				( seratus enam belas ribu rupiah ).